

## BERITA ACARA REMBUK STUNTING TINGKAT KECAMATAN SERASAN TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Delapanbelas Januari Tahun Dua Ribu duaPuluh Empat bertempat di ruang Rapat Kantor Camat Serasan yang di hadirir Lurah Serasan, Uspika , Kades Sekecamatan Serasan Ibu Kader Se-Kecamatan Serasan , Ka.Pukesmas Serasan dan undangan lainnya. Telah melakukan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan Serasan Tahun 2024

Berdasarkan Rapat tersebut perihal yang di bahas dalam Rembuk Stunting tersebut sebagai berikut :

1. Spesifik
  - Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya
  - Anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi
  - Anak yang berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap
2. Sensitif
  - Persentasi pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan
  - Kehamilan yang tidak di inginkan
  - Calon pasangan usia subur (PUS) memperoleh pemeriksaan Kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah
  - Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak
3. Indikator PHBS
  - Persalinan yang ditolong oleh tenaga Kesehatan
  - Pemberian ASI eksklusif
  - Menimbang bayi dan balita secara berkala
  - Cuci tangan dengan sabun dan air bersih
  - Menggunakan jamban sehat
  - Memberantas jentik nyamuk
  - Kosumsi buah dan sayur
  - Melakukan aktifitas fisik setiap hari
  - Tidak merokok didalam rumah

Dari pembahasan di atas maka disini mengambil kesepakatan Bersama yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang Stunting harus lebih menyebar luas kepada masyarakat terutama pada ibu-ibu yang memiliki balita ( anak-anak) agar terhindar dari stunting
2. Setiap kepala Desa agar membuat spanduk di masing-masing daerah tentang stunting atau menyebarkan stiker tentang stunting
3. Memberikan reawaed atau hadiahy kepada ibu-ibu yang telah berhasil membuat anak nyan bebas dari stunting
4. Mendatangi kerumah-rumah balita ( sweeping) 3 kali
5. Memberikan doopres setiap kali posyandu / bulanan

Demikian kesepakatan ini dibuat semoga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Notulen



Syahril S.I.P.

PEMBINA

NIP.197111102002121011

Serasan, 04 Januari 2024

Camat Serasan



ESAS EWANSYAH, M.H, S.Ag  
PENATA TK.I  
NIP.197209112003121006



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
KECAMATAN SERASAN

JL. PERINTIS NO. 38 DESA KP. HILIR – SERASAN (29781)  
Email : [kecserasan@natunakab.go.id](mailto:kecserasan@natunakab.go.id) Website : [www.kecserasan.natunakab.go.id](http://www.kecserasan.natunakab.go.id)

Serasan, 29 Januari 2024

Nomor : 060/02/444/1/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Kesepakatan Bersama


Yth. Lurah dan Kepala Desa  
Se-Kecamatan Serasan  
di  
Serasan

Berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan Serasan tanggal 18 Januari 2024, maka telah ditetapkan hasil Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Stunting yang ada di wilayah Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Serasan sebagai berikut :

1. MELAKSANAKAN SOSIALISASI TENTANG STUNTING OLEH PIHAK PUSKESMAS SERASAN DAN KELURAHAN/DESA.
2. MEMBUAT SPANDUK/TEMPLATE/STIKER YANG BERTEMAKAN PENANGANAN STUNTING.
3. MEMBERIKAN REWARD DAN DOORPRESE SETIAP KALI PERTEMUAN POSYANDU BALITA (BAGI IBU-IBU YANG ANAK BALITANYA BEBAS STUNTING).
4. MENDATANGI KE RUMAH BALITA (SWEEPING) 3 KALI, (BAGI BALITA YANG TIDAK HADIR KE POSYANDU)

Demikian surat kesepakatan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Camat Serasan

  
ESAS EWANSYAH.M.H.S.Ag  
Penata Tk.I / III.d  
MP. 19720911 200312 1 006